

## **ABSTRAK**

Korporasi merupakan salah satu subjek yang dapat dipidana dalam suatu perbuatan tindak pidana, perkembangan subjek pemidanaan korporasi berawal dari kemiripan korporasi dengan subjek pemidanaan perorangan (*personae*). Pasal 103 KUHP mengakomodir dan mengakui undang-undang hukum pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP menjadi dasar hukum yang menjembatani pemidanaan terhadap korporasi. Pembebanan pidana tambahan berupa Uang Pengganti merupakan salah satu upaya dalam memberikan efek jera kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi, baik perorangan atau korporasi. Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana menjadi dasar hukum yang sah dan absolut untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci:** Korporasi, Pemidanaan, Pidana Tambahan

## ***ABSTRACT***

*Corporation are one of the subjects that may be penalized in criminal act. The development of the subject of corporate punishment begins with the similarity of corporation subject of individual punishment (personae). Article 103 of the Indonesian Criminal Code accommodates and recognizes criminal law that is outside of the codification of the Criminal Code as the legal basis that connect the punishment of corporations. Imposing additional criminal charges in the form of Replacement Money is an effort to provide a deterrent effect to the Corruptors, whether individuals or corporations. Article 108 and Article 20 of the Eradications of Corruption are the legal and absolute basis for covering the losses caused by Corruption.*

**Keywords:** Corporation, Penalization, Additional Punishment.